



MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.14/A/OT/XII/2004/02 TENTANG TABUNGAN DAN SUMBANGAN AMAL
HOME STAFF DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.14/A/OT/XII/2004/02 tentang Tabungan dan Sumbangan Amal Home Staff di Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.14/A/OT/XII/2004/02 tentang Tabungan dan Sumbangan Amal Home Staff di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

ib

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/II/2007/01 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/OT/II/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.14/A/OT/XII/2004/02 TENTANG TABUNGAN DAN SUMBANGAN AMAL HOME STAFF DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

- (1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.14/A/OT/XII/2004/02 tentang Tabungan dan Sumbangan Amal Home Staff di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Dengan tidak berlakunya lagi Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka pungutan tabungan dan sumbangan amal Home Staff di Perwakilan RI di Luar Negeri dihentikan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Pasal 2

Tabungan dan sumbangan amal *Home Staff* yang telah dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK 14/OT/XII/2004/02, dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Luar Negeri ini.



Pasal 3

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Januari 2011

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



MARTY M. NATALEGAWA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Natalegawa', written over the printed name and extending to the right of the page.